

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**POLTEKKES KEMENKES KUPANG
KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG**

TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringandan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Negara menjamin hak atas informasi bagi warga negaranya. Bentuk dari pelaksanaanya dengan terbitnya Undang undang nomor 14 tahun 2008 yang kemudian diikuti pembentukan lembaga dan peraturan pelaksanaan. Saat ini pemerintah sebagai pengelola negara terus giat mewujudkan *good governance* melalui keterbukaan informasi. Kementerian dan Lembaga sebagai badan publik diwajibkan melaksanakan undang undang tersebut. Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai salah satu unit kerja dibawah Kementrian Kesehatan juga mendapatkan amanah yang sama untuk melaksanakannya.

Poltekkes Kemenkes Kupang selaku Badan Publik, selalu berupaya melakukan transparansi keterbukaan informasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Berbagai program dilakukan seperti pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, penyediaan area pelayanan informasi, penyediaan website, penyiapan perangkat peraturan, berperan aktif dalam pelaksanaan *Open Governance* Indonesia (OGI), serta kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi lainnya. Seluruh kegiatan dalam rangka memberi akses informasi kepada

publik menjadi salah satu langkah dari rangkaian kegiatan yang akan mewujudkan pengawasan internal dan eksternal organisasi.

Beberapa kegiatan layanan informasi publik yang rutin dilaksanakan adalah pelayanan legalisir ijasah dan transkrip nilai, surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan alumni, surat keterangan ijin belajar mahasiswa Asing, Surat permintaan MOU, Surat ijin penelitian.

B. Pelayanan Informasi Publik Poltekkes Kemenkes Kupang

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Poltekkes Kemenkes Kupang menyediakan Desk Pelayanan Informasi Publik sebagai layanan publik langsung, yang berada di Gedung Direktorat Jalan Piet A Tallo, Liliba - Kupang. Desk Pelayanan Informasi ini dilengkapi :

1. Meja Layanan
2. Kursi
3. Televisi
4. Telpon
5. Buku Tamu
6. Media Informasi
7. Rak Brosur
8. Standar Operasional Prosedur

Untuk sarana layanan informasi tidak langsung telah disediakan website pada poltekkes.kupang.ac.id dan kontak center yang terdiri dari (0380) 8800256, email : poltekkes.kupang@yahoo.com



Masyarakat yang membutuhkan informasi diterima oleh bagian resepsionis dengan mengisi Buku Tamu, mencatat Nama, Asal Instansi, Nomor Hp, Tujuan Kedatangan dan ingin menghubungi/bertemu dengan siapa. Setelah mengisi buku registrasi, Tamu akan dipersilahkan ke bagian penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan maksud kedatangan.



2. Daftar Informasi

Dibawah ini daftar beberapa layanan informasi yang kami sediakan, dan juga dapat diakses setiap harinya. Sebagian besar layanan informasi berada di Subag ADAK dan Pj pembuat informasi adalah Staf Adak, dengan waktu pengambilan informasi tidak lebih dari 2 -3 hari kecuali MOU/kerjasama.

Jenis Permohonan Informasi	Ringkasan Informasi	Subag /Bag	PJ Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Retensi Arsip
Legalisir Ijasah dan transkrip Nilai	Permohonan Legalisir Ijasah dibutuhkan oleh alumni, baik yang sedang mencari pekerjaan ataupun sudah bekerja. Bagi Alumni yang sudah bekerja, legalisir ijasah dan transkrip Nilai dibutuhkan untuk dokumen kenaikan pangkat.	ADAK	Staf Adak	Ruangan ADAK, waktu pengambilan hasil legalisir \pm 3 hari kerja	Tidak ada Arsip
Keterangan Aktif Kuliah	Permohonan Aktif Kuliah biasanya dibutuhkan oleh Mahasiswa yang mengurus beasiswa dari PEMDA atau dari instansi lain. Beberapa orang tua yang mengurus berkas kepegawaian juga meminta surat aktif kuliah dari anak mereka.	ADAK	Staf Adak	Ruangan ADAK, waktu pengambilan surat keterangan \pm 2 hari kerja	1 tahun
Verifikasi Ijasah	Permohonan verifikasi ijasah alumni biasanya diminta dari rumah sakit yang akan mengadakan akreditasi RS. Beberapa instansi, klinik swasta, puskesmas juga mengajukan permohonan verifikasi alumni yang bekerja.	ADAK	Staf Adak	Ruangan ADAK, waktu pengambilan Surat verifikasi \pm 2 hari kerja	1 tahun
Surat Keterangan Alumni	Permintaan Surat Keterangan Alumni dibutuhkan oleh alumni yang wisuda sebelum Oktober tahun 2012. Data	ADAK	Staf Adak	Ruangan ADAK, waktu pengambilan Surat verifikasi \pm 1 hari kerja	1 tahun

	mereka tidak terdaftar pada PDPT (pangkalan data Perguruan Tinggi), dan untuk kebutuhan pendaftaran Program Nusantara Sehat diperlukan informasi tersebut.				
Surat Ijin Belajar Mahasiswa Asing	Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh DIKTI dan pengajuannya lewat Poltekkes Kemenkes Kupang, Surat ini diperlukan oleh mahasiswa Asing dalam rangka pengurusan KITAS (Keterangan Ijin Terbatas) dari Dirjen Imigrasi	ADAK	Staf Adak	Ruangan ADAK, waktu pengambilan Surat Keterangan \pm 3 hari kerja	1 tahun
Permintaan MOU	Permintaan MOU berasal dari Dinas, Kabupaten yang telah menjalin kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Kupang. Bentuk kerja sama berupa Layanan Pendidikan jarak Jauh, kerjasama kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat, kerjasama praktek kerja lapangan mahasiswa.	Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Staf Kemahasiswaan	Ruangan Kasubag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Proses Penyelesaian MOU sekitar \pm 2 minggu	Tergantung lamanya kerjasama (3-5 thn)
Permohonan Ijin Penelitian	Surat Permohonan Ijin Penelitian diajukan oleh mahasiswa maupun dosen yang melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir dan penelitian Dosen.	UPPM	Staf UPPM	Ruangan Administrasi/Persuratan	1 tahun

3. Waktu Layanan

Layanan desk Poltekkes Kemenkes Kupang dibuka setiap hari kerja. Hari Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 16.00

Istirahat : 12.00 s.d 13.00

Hari Jum'at : 08.00 s.d 16.30

Istirahat : 11.00 s.d 13.00

JAM LAYANAN

SENIN s/d KAMIS ; Pkl 08.00 s.d 16.00

ISTIRAHAT : Pkl 12.00 s.d 13.00

JUMAT : Pkl. 08.00 s.d 16.30

ISTIRAHAT : Pkl 11.00 s.d 13.00

4. Saluran

Website: [www. Poltekkes.kupang.ac.id](http://www.Poltekkes.kupang.ac.id)

Telpon ; 0380 8800256

Faksimili : 0380 8800256

Email : poltekkes.kupang.ac.id



: Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang



: Poltekkes Kemenkes Kupang

Surat : Poltekkes Kemenkes Kupang

Jalan Piet A Tallo Liliba Kupang

5. Hasil Rekapitulasi Layanan Informasi Publik
REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI POLTEKKES KEMENKES
KUPANG
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2018

BULAN	TOTAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK	STATUS			WAKTU PEMENUHAN
		DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	
JAN	1855	1855	0	0	≤ 3 HARI
FEB	1923	1923	0	0	≤ 3 HARI
MAR	1786	1786	0	0	≤ 3 HARI
APR	1689	1689	0	0	≤ 3 HARI
MEI	1788	1788	0	0	≤ 3 HARI
JUN	1750	1750	0	0	≤ 3 HARI
JUL	1690	1690	0	0	≤ 3 HARI
AGS	1580	1580	0	0	≤ 3 HARI
SEP	2034	2034	0	0	≤ 3 HARI
OKT	1998	1998	0	0	≤ 3 HARI
NOP	1523	1523	0	0	≤ 3 HARI
DES	1443	1443	0	0	≤ 3 HARI

Diatas adalah jumlah total layanan dalam Tahun 2018, jumlah berfluktuasi dari bulan ke bulan. Puncak pelayanan pada bulan September 2019, dimana pada bulan tersebut adalah bulan wisuda mahasiswa pada periode I dan membutuhkan berkas legalisir ijazah dan transkrip nilai. Pada bulan tertentu misalnya pada Oktober biasanya pengumuman penerimaan CPNS sehingga banyak alumni yang kembali ke kampus untuk mengurus legalisir ijazah dan transkrip nilai.

C. PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi Tahun 2018 ini kami susun sebagai rekapitulasi jumlah layanan yang telah kami kerjakan selama tahun 2018. Semoga dapat bermanfaat, dalam penyusunan kami masih memiliki kekurangan dalam cara penyampaian. Sehingga pada kesempatan ini juga kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga.